

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adalah sebuah keniscayaan, manakala hukum hadir untuk menciptakan keharmonisan, keamanan sosial, perkembangan peradaban serta kemajuan hidup dan penghidupan antar warga, terlebih bagi kehidupan antar umat beragama. Didalam dunia hukum, perkataan orang (person) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subyek hukum. Dengan demikian boleh dikata bahwa setiap manusia baik warga negara Indonesia maupun orang asing adalah pembawa hak (subyek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.

Meski setiap subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan "rechtsbekwaamheid" (kecakapan hukum) dan "rechtsbevoegdheid" (kewenangan hukum). Dalam hal ini setiap orang mempunyai rechtsbekwaamheid untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang tidak dianggap cacat hukum oleh Undang-undang, misalnya orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan dan orang yang dinyatakan pailit. Mereka ini baru dapat melakukan perbuatan hukum manakala diwakili oleh orang tuanya dan atau

yang sederajatnya. (R. Soeroso, SH., 1995:139).

Akan tetapi tidak semua subyek hukum yang mempunyai kecakapan hukum itu mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, ada seseorang yang mempunyai kecakapan hukum tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, karena kewenangan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum itu dibatasi oleh identitas kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan atau jabatan dan tingkah laku atau perbuatan. (R. Soeroso, SH., 1995:144).

Jadi menurut hukum, manusia pribadi (natuurlijke persoon) mempunyai hak dan kewajiban, akan tetapi tidak setiap manusia cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa setiap orang adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban), namun tidak semua orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan begitu seterusnya, tidak semua orang yang cakap melakukan perbuatan hukum itu selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi bisa terjadi ada orang yang berwenang berhak itu tidak cakap bertindak atau bisa jadi ia wenang berhak dan cakap bertindak, namun ia tidak wenang untuk melakukan perbuatan hukum sehingga oleh hukum dikatakan cacat, dalam arti tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Atau bisa jadi orang tersebut telah cakap bertindak, namun ia tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak, dalam arti ia tidak dianggap oleh hukum wenang untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga pada akhirnya dapat

dikatakan bahwa orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang oleh hukum telah dianggap cakap tindak dan wenang tindak. Dalam arti ia mempunyai dan atau diakui oleh hukum kecakapan dan kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum.

Berpautan dengan masalah ini, dalam Islam dinyatakan bahwa setiap person yang notabenenya sebagai subyek hukum, perkataan dan perbuatannya dipandang sah dan dapat berakibat hukum adalah mereka yang telah sampai pada batas ahliyatul ada', yaitu kepantasan seseorang untuk dapat dianggap sah segala perkataan dan perbuatannya. (Zakiah Daradjat, 1995:9). Misalnya, bila ia mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, maka tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah sah dan dapat menimbulkan akibat hukum.

Apabila ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya dengan kewajiban-kewajiban yang ditanggungnya, seperti sholat, puasa, haji atau perbuatan wajib lainnya, maka perbuatan-perbuatan itu dianggap sah dan ia telah menunaikan kewajibannya yang dapat menugurkan tanggungan. Berangkat dari ulasan diatas, setiap person bila dihubungkan dengan kemampuan berbuat (cakap tindak), maka ada tiga macam:

1. Ada kalanya seseorang itu tidak mempunyai ahliyatul ada sedikitpun. Misalnya anak yang belum dewasa dan orang yang gila, maka mereka dianggap tidak mempunyai

kemampuan berbuat. Segala tutur kata dan tingkah laku mereka tidak dapat menimbulkan akibat hukum. Andaikata mereka berbuat tindak pidana membunuh atau merusak hak milik orang lain, mereka tidak dikenakan hukuman badan, melainkan hanya dikenakan hukuman ganti rugi yang berwujud kebendaan saja.

2. Ada kalanya seseorang itu mempunyai ahliyatul ada yang kurang sempurna. Seperti anak yang mumayyiz yakni anak yang sudah dapat membedakan baik atau buruknya suatu perbuatan dan manfaat atau tidaknya perbuatan itu, akan tetapi pengetahuannya belum kuat (anak yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun).

Adapun sah atau tidaknya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz itu dapat ditinjau dari tiga jenis perbuatan:

- a. Dalam transaksi-transaksi yang mengandung manfaat, seperti menerima hibah dan shodaqoh, maka tindakannya itu adalah sah tanpa tergantung ijin dari walinya.
- b. Dalam transaksi-transaksi yang mengandung unsur pemindahan hak milik, maka tindakannya tidak sah, biarpun telah mendapat ijin dari walinya. Oleh karena itu apabila ia memberikan hibah, wasiat, waqaf dan memerdekakan budak, maka tindakan-tindakan yang dilakukannya itu adalah batal.
- c. Dalam transaksi-transaksi yang disamping mengan-

andung unsur manfaat juga mengandung unsur pemindahan hak milik, maka tindakannya adalah sah, hanya saja tindakan itu tergantung atas ijin walinya, artinya jika walinya mengizinkan, tindakannya adalah sah dan jika tidak mengizinkan, maka tindakannya adalah tidak sah. Misalnya seorang anak mumayyiz mengadakan perikatan jual beli atau sewa menyewa dengan pihak-pihak tertentu. Jika walinya mengizinkan transaksi yang dilakukannya, maka sahlah perikatan tersebut, tetapi apabila walinya tidak menijinkannya perikatan itu menjadi batal.

3. Ada kalanya seseorang itu mempunyai ahliyatul ada' yang sempurna, yaitu orang yang telah dewasa lagi berakal. (Prof. Dr. Abdul Wahhab Khalaf, 1996:219-221).

Pada prinsipnya kemampuan berbuat (ahliya al Ada') seseorang itu diukur dengan kesempurnaan akal dan kesempurnaan akal seseorang itu diukur dengan kedewasaannya. Sebab kedewasaan menunjukkan akal yang telah sempurna.

Hukum Islam menetapkan kedewasaan seseorang dengan jalan:

1. Ditetapkan dengan adanya ciri-ciri khas kedewasaan. Seperti menstruasi bagi perempuan atau ihtilam (keluar sperma) baik bagi laki-laki maupun perempuan.
2. Ditetapkan dengan tercapainya umur tertentu. Apabila ciri-ciri kedewasaan tersebut diatas tidak didapatkan pada seseorang, karena ia mendapatkan gangguan jasmaniyah, maka kedewasaan itu dapat ditetapkan dengan

tercapainya umur tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat apabila seorang laki-laki telah berumur 17 tahun, maka mereka adalah orang dewasa. Sedang ulama Syafiyah dan Hanabilah menetapkan kedewasaan seorang laki-laki maupun perempuan dengan tercapainya umur 15 tahun.

3. Orang yang disekeliling alat kelaminnya telah tumbuh rambut.
4. Orang yang telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil (khusus bagi orang perempuan). (Sayid Sabiq, 1992:410).

Disamping batasan-batasan kedewasaan tersebut, seseorang yang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah:

1. Harus sehat akalnya, maka bagi orang gila dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Harus pandai, maka orang yang bodoh (dungu) dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Harus tidak pailit, maka orang yang pailit dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. (Sayid Sabiq, 1992:405).

Dalam hukum perdata masalah diatas juga tertera dalam pasal-pasal KUH Perdata seperti berikut:

pasal 330 : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

pasal 1320: Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat: kata sepakat, cakap untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan causa yang halal.

pasal 1329: Setiap orang adalah cakap untuk melakukan perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

pasal 1330: Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Pasal-pasal tersebut secara garis besar menyatakan hal yang sama, bahwa setiap orang yang berlaku sebagai subyek hukum dianggap telah cakap tindak manakala telah memasuki masa usia dewasa, tidak berada dibawah pengampuan dan tidak dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui adanya masalah-masalah sebagai berikut:

1. konsep Cakap tindak: Yang dimaksud dengan cakap tindak adalah seseorang yang telah sampai pada usia dewasa dan atau tidak dihilangkan kecakapannya.

2. Kriteria Cakap Tindak; Yaitu sifat-sifat yang menjadi bukti seseorang itu dapat dikatakan cakap tindak, seperti:
 - a. Usia, telah mencapai usia 15 tahun dan atau telah bermimpi mengeluarkan sperma atau telah menstruasi bagi perempuan (Hukum Islam). telah mencapai usia 21 tahun atau telah kawin (Hukum Perdata).
 - b. Tidak gila, tidak bodoh dan tidak boros (tidak berada dibawah pengampuan).
 - c. Tidak dilarang oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit.
3. Macam-macam Cakap Tindak; Cakap tindak ada beberapa bentuk misalnya, cakap tindak yang sempurna dan cakap tindak yang tidak sempurna.
4. Akibat hukum dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap tindak. Suatu perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat hukum baik terhadap pelaku perbuatan itu maupun terhadap pihak lain.

C. Perumusan Masalah

Supaya lebih jelas, maka masalah-masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep atau pengertian cakap tindak menurut hukum Islam dan hukum perdata.
2. Apa saja kriteria cakap tindak menurut hukum Islam dan

hukum Perdata.

3. Apa saja macam-macam cakap tindak menurut hukum Islam dan hukum Perdata.
4. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap tindak menurut hukum Islam dan hukum Perdata.

D. Tujuan Studi

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan studi ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menyimpulkan sumber-sumber dari hukum Islam dan hukum perdata dalam kaitannya untuk merumuskan hukum-hukum tentang cakap tindak dalam masalah:

1. Mendeskripsikan, membandingkan konsep atau pengertian cakap tindak menurut hukum Islam dan hukum perdata.
2. Mendeskripsikan dan membandingkan kriteria cakap tindak menurut hukum Islam dan hukum perdata.
3. Mendeskripsikan, membandingkan macam-macam cakap tindak menurut hukum Islam dan hukum perdata.
4. Mendeskripsikan, membandingkan akibat hukum dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap tindak menurut hukum Islam dan hukum Perdata.

E. Kegunaan Studi

1. Hasil studi dalam analisis ini diharapkan sebagai suatu usaha untuk mengangkat kembali sebuah hukum yang selama

ini kurang mendapat perhatian dan cenderung disepelekan bahkan yang ironis belum banyak dikenal oleh masyarakat dengan mengembalikan permasalahan-permasalahan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada.

2. Hasil studi dalam analisis ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam dunia hukum, khususnya hukum Islam dan hukum perdata.
3. Analisis ini diharapkan dapat menjadi input dan tambahan dalam khazanah kepustakaan bagi kelembagaan dunia hukum baik hukum Islam maupun hukum Perdata.

F. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah *metode komparatif*, yaitu mengkomparasikan (membandingkan) antara dua norma hukum dan atau kenyataan-kenyataan (hasil riset) yang berbeda (misalnya dalam hukum Islam dan hukum positif dan atau pelaksanaan pewarisan si saerah A dan B). Dengan membandingkan masing-masing aspeknya sehingga dapat dirumuskan simpulannya.